



P U T U S A N

Nomor 50/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hairani Alias Rani Bin Didi;
2. Tempat lahir : Sinar Baru (Kalimantan Selatan);
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 23 November 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Gampa, RT 004, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (sopir);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 50/Pid.B/LH/2021/PN Mtw tanggal 23 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/LH/2021/PN Mtw tanggal 23 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hairani Alias Rani Bin Didi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu yang tidak dilengkapi seacar Bersama surat keterangan sahnya hasil hutan., yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum
2. Membebaskan Terdakwa Hairani Alias Rani Bin Didi dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa Hairani Alias Rani Bin Didi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan berupa kayu yang tidak dilengkapi surat sahnya hasil hutan" yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b Jo pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair oleh Jaksa Penuntut Umum;
4. Menghukum Terdakwa Hairani Alias Rani Bin Didi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit truk merk Toyota Dyna 130 HT, warna biru nomor rangka MHFC1JU43F5126256, nomor mesin WO4DTRR21812 dengan Nopol KT 8837 Y;
 - 1 (satu) lembar STNKB dan Surat Ketetapan Pajak Daerah an.ABDUL RAHMAN dengan nopol KT 8837 Y;
 - Kayu gergajian jenis kayu Balau sebanyak 69 (enam puluh sembilan) keeping dengan total jumlah volume 8,3288 m³ (delapan koma tiga dua

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan delapan meter kubik) yang sudah dilelang dengan uang hasil lelang sebesar Rp20.537.496,00 (dua puluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah);

- 2 (dua) buah kunci kontak truk warna hitam silver dan warna silver dengan gantungan kunci warna silver;

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang isinya sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair

Bahwa Terdakwa Hairani Alias Rani Bin Didi pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 pukul 15.40 Wib atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat Logpond PT. WIKI di Desa Luwe Hilir, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan perbuatan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berupa kayu olahan jenis Balau sebanyak 69 keping atau sebanyak kurang lebih 8,3288 m³, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Saksi Bagus Hanindyo Alias Bagus Bin Driantoto dan Saksi Ramadhani Wijaya Alias Deden Bin H.Baidillah yang merupakan Anggota Tipiter Polisi Polres Barito Utara

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama anggota Polisi Polres Barito Utara lainnya setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa unit truk yang terparkir di Logpond Pt. Wiki di Desa Luwe Hilir, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara kemudian langsung menuju lokasi untuk melakukan patroli dan ketika sampai di Logpond Pt.Wiki, Saksi Bagus dan Saksi Ramadhani Wijaya melihat beberapa unit truk terparkir di depan warung yang di dalam warung tersebut Terdakwa Hairani bersama Saksi Rusmawardi dan Saksi Muhammad Rasel sedang beristirahat, lalu Saksi Bagus dan Saksi Ramadhani Wijaya meghampiri warung tersebut untuk melakukan pemeriksaan terkait muatan truk dan dokumen terkait pengangkutan kayu kepada Terdakwa dan para saksi lainnya, setelah diperiksa truk tersebut bermuatan kayu olahan jenis balau, kemudian Saksi Bagus dan Saksi Ramadhani Wijaya menanyakan terkait surat atau dokumen pengangkutan namun Terdakwa Mahyudi tidak bisa menunjukkan surat ataupun dokumen yang sah, kemudian Terdakwa bersama barang bukti yaitu 1 (satu) unit truk merk Toyota Dyna 130 HT, warna biru nomor rangka: MHFC1JU43F5126256 dan Nomor Mesin: WO4DTRR21812 dengan nopol KT 8837 Y serta kayu olahan jenis Balau tersebut dibawa ke Polres Barito Utara untuk proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa Hairani Alias Rani Bin Didi tidak dapat menunjukkan dokumen pengangkutan dan penguasaan kayu, dan kayu yang berada di dalam 1 (satu) unit truk merk Toyota Dyna 130 HT, warna biru dengan nopol KT 8837 Y rencananya akan dijual ke Kota Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran, Pengujian Kayu Gergajian dan Penghitungan Kerugian Negara Barang Bukti Sitaan Polres Barito Utara tanggal 22 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Petugas Pengukur Pengujian Kayu Gergajian yaitu Saleh Udin, SP, Tomi J Pisa dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah UPT. KPHP Barito Tengah Unit VI dan VIII dan juga ditanda tangani oleh Saksi Pengukuran dari Penyidik Polres Barito Utara, dimana Petugas Pengukur Pengujian Kayu gergajian melakukan pengukuran pengujian kayu gergajian berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala UPT KPHP Barito Tengah Nomor : 522/01/UPT.3.2/DISHUT tanggal 21 Januari 2021, dengan hasil bahwa Kayu Gergajian yang diangkut/dikuasai secara tidak syah oleh Terdakwa Hairani Alias Rani Bin Didi adalah Jenis Kayu Balau sebanyak 69 (enam puluh sembilan) potong dengan jumlah volume 8,3288 m³ (delapan koma tiga dua delapan delapan meter kubik) dengan rincian:

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ukuran	16	x	4	x	400	sebanyak	24	=	4,1472
	cm		cm		cm		potong		m ³
- Ukuran	16	x	4	x	400	sebanyak	1	=	0,1664
	cm		cm		cm		potong		m ³
- Ukuran	16	x	4	x	400	sebanyak	1	=	0,1600
	cm		cm		cm		potong		m ³
- Ukuran	8	x	4	x	400	sebanyak	13	=	0,7072
	cm		cm		cm		potong		m ³
- Ukuran	12	x	4	x	400	sebanyak	2	=	0,1152
	cm		cm		cm		potong		m ³
- Ukuran	17	x	4	x	400	sebanyak	18	=	2,0808
	cm		cm		cm		potong		m ³
- Ukuran	14	X	4	X	400	Sebanyak	10	=	0,9520
	cm		cm		cm		potong		m ³

Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa HAIRANI Alias RANI Bin DIDI, Negara RI di rugikan karena tidak membayar PSDH dan DR oleh Terdakwa yaitu :

PSDH	: 81.000 x (8,3288 x 2)	= Rp	1.349.266,00
DR	: 16,50 x (8,3396 x 2)	= USD	274,85
		= Rp	3.843.434,00

Kerugian Negara RI = PSDH + DR
 = Rp1.349.266,00 + Rp3.843.434,00
 = Rp5.192.699,- (lima juta seratus sembilan puluh dua ribu enam ratus Sembilan puluh sembilan rupiah)
 (keterangan : Kurs 1 USD = Rp13.983,73)

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Hairani Alias Rani Bin Didi pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 pukul 15.40 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat Logpond PT. WIKI di Desa Luwe Hilir, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya- tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang karena kelalaiannya melakukan perbuatan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat



keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berupa kayu olahan jenis Balau sebanyak 69 keping atau sebanyak kurang lebih 8,3288 m³, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Saksi Bagus Hanindyo Alias Bagus Bin Driantoto dan Saksi Ramadhani Wijaya Alias Deden Bin H.Baidillah yang merupakan Anggota Tipiter Polisi Polres Barito Utara bersama anggota Polisi Polres Barito Utara lainnya setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa unit truk yang terparkir di Logpond Pt. Wiki di Desa Luwe Hilir, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara kemudian langsung menuju lokasi untuk melakukan patroli dan ketika sampai di Logpond Pt.Wiki, Saksi Bagus dan Saksi Ramadhani Wijaya melihat beberapa unit truk terparkir di depan warung yang di dalam warung tersebut Terdakwa Hairani bersama Saksi Rusmawardi dan Saksi Muhammad Rasel sedang beristirahat, lalu Saksi Bagus dan Saksi Ramadhani Wijaya meghampiri warung tersebut untuk melakukan pemeriksaan terkait muatan truk dan dokumen terkait pengangkutan kayu kepada Terdakwa dan para saksi lainnya, setelah diperiksa truk tersebut bermuatan kayu olahan jenis balau, kemudian saksi Bagus dan Saksi Ramadhani Wijaya menanyakan terkait surat atau dokumen pengangkutan namun Terdakwa Hairani Alias Rani Bin Didi tidak bisa menunjukkan surat ataupun dokumen yang sah, kemudian Terdakwa bersama barang bukti yaitu 1 (satu) unit truk merk Toyota Dyna 130 HT, warna biru nomor rangka: MHFC1JU43F5126256 dan Nomor Mesin: WO4DTRR21812 dengan nopol KT 8837 Y serta kayu olahan jenis Balau tersebut dibawa ke Polres Barito Utara untuk proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa Hairani Alias Rani Bin Didi tidak dapat menunjukkan dokumen pengangkutan dan penguasaan kayu, dan kayu yang berada di dalam 1 (satu) unit truk merk Toyota Dyna 130 HT, warna biru dengan nopol KT 8837 Y rencananya akan dijual ke Kota Martapura, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran, Pengujian Kayu Gergajian dan Penghitungan Kerugian Negara Barang Bukti Sitaan Polres Barito Utara tanggal 22 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Petugas Pengukur Pengujian Kayu Gergajian yaitu Saleh Udin, SP, Tomi J Pisa dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah UPT. KPHP Barito Tengah Unit VI dan VIII dan juga ditanda tangani oleh Saksi Pengukuran dari Penyidik Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barito Utara, dimana Petugas Pengukur Pengujian Kayu gergajian melakukan pengukuran pengujian kayu gergajian berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala UPT KPHP Barito Tengah Nomor : 522/01/UPT.3.2/DISHUT tanggal 21 Januari 2021, dengan hasil bahwa Kayu Gergajian yang diangkut/dikuasai secara tidak syah oleh Terdakwa Hairani Alias Rani Bin Didi adalah Jenis Kayu Balau sebanyak 69 (enam puluh sembilan) potong dengan jumlah volume 8,3288 m³ (delapan koma tiga dua delapan delapan meter kubik) dengan rincian:

- Ukuran 16 x 4 x 400 sebanyak 24 = 4,1472
cm cm cm potong m³
- Ukuran 16 x 4 x 400 sebanyak 1 = 0,1664
cm cm cm potong m³
- Ukuran 16 x 4 x 400 sebanyak 1 = 0,1600
cm cm cm potong m³
- Ukuran 8 x 4 x 400 sebanyak 13 = 0,7072
cm cm cm potong m³
- Ukuran 12 x 4 x 400 sebanyak 2 = 0,1152
cm cm cm potong m³
- Ukuran 17 x 4 x 400 sebanyak 18 = 2,0808
cm cm cm potong m³
- Ukuran 14 X 4 X 400 Sebanyak 10 = 0,9520
cm cm cm potong m³

Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa Hairani Alias Rani Bin Didi, Negara RI di rugikan karena tidak membayar PSDH dan DR oleh Terdakwa yaitu :

PSDH : 81.000 x (8,3288 x 2) = Rp 1.349.266,00
 DR : 16,50 x (8,3396 x 2) = USD 274,85
 = Rp3.843.434,00

Kerugian Negara RI = PSDH + DR
 = Rp1.349.266,00 + Rp3.843.434,00
 = Rp5.192.699,- (lima juta seratus sembilan puluh dua ribu enam ratus Sembilan puluh sembilan rupiah)
 (keterangan : Kurs 1 USD = Rp13.983,73)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bagus Hanindyo Alias Bagus Bin Drianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Saksi telah memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaannya;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah Saksi bersama dengan tim dari unit Tipiter Polres Barito Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hairani Alias Rani dalam perkara kehutanan (*Illegal Logging*);
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 15.40 WIB di Logpond PT. Wiki, Desa Luwe Hilir, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara;
 - Bahwa Adapun kronologisnya, awalnya Saksi bersama dengan tim dari unit Tipiter Polres Barito Utara mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan ada beberapa unit truk yang diduga bermuatan kayu berada di Logpond PT. Wiki, yang mana berdasarkan hal tersebut Saksi dan tim berangkat ke Logpond PT. Wiki, Desa Luwe Hilir, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, pada saat Saksi dan tim sampai di Logpond PT. WIKI, Saksi melihat ada beberapa unit truk yang terparkir di depan warung samping kanan, yang mana dari kejauhan beberapa unit truk yang terparkir tersebut bermuatan kayu olahan, lalu Saksi menghampiri beberapa orang yang sedang istirahat di warung tersebut dan Saksi menanyakan siapa sopir truk yang bermuatan kayu olahan tersebut kepada beberapa orang yang sedang beristirahat di warung, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi apabila truk bermuatan kayu olahan yang terparkir tersebut bukan miliknya, namun Terdakwa mengatakan truk miliknya diparkir di Jalan Desa Luwe Hilir, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, selanjutnya saya memeriksa truk milik Terdakwa yang sedang terparkir tersebut dan ternyata bermuatan kayu olahan, setelah itu ditanyakan dokumen pengangkutannya, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Utara untuk proses penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit truk merk Toyota Dyna 130 HT, warna biru dengan Nopol KT 8837 Y;
 - Bahwa kayu olahan yang diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan truk tersebut adalah jenis kayu balau;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kayu olahan jenis balau yang diangkut oleh Terdakwa tersebut adalah sebanyak kurang lebih 7,1 M³ (tujuh koma satu meter kubik);
- Bahwa dalam pengangkutan kayu olahan jenis balau tersebut Terdakwa tidak ada disertai atau tidak ada dilengkapi dengan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa selain mengamankan Terdakwa beserta truk yang dikemudikannya juga diamankan 3 (tiga) unit truk lain yang bermuatan kayu olahan karena dalam pengangkutannya tidak disertai atau dilengkapi dengan dokumen kayu;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, kayu olahan jenis balau yang diangkutnya tersebut diangkut dari Desa Karendan Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara dan setelah kayu dimuat ke dalam bak truk rencananya kayu olahan jenis balau tersebut dibawa ke Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan sedangkan Terdakwa mengakui hanya sebagai sopir yang mengambil upah pengangkutan kayu
- Bahwa kayu olahan jenis balau yang diangkut oleh Terdakwa tersebut panjangnya sekitar 4 (empat) meter dengan berbagai macam ukuran;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, mengenai orang yang menyuruh Terdakwa untuk mengangkut kayu olahan jenis balau tersebut dari Desa Karendan, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara menuju ke Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan adalah Sdr. Sopian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Ramadhani Wijaya Alias Deden Bin H. Baidillah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi telah memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah Saksi bersama dengan tim dari unit Tipiter Polres Barito Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hairani Alias Rani dalam perkara kehutanan (*Illegal Logging*);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 15.40 WIB di Logpond PT. Wiki, Desa Luwe Hilir, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa Adapun kronologisnya, awalnya Saksi bersama dengan tim dari unit Tipiter Polres Barito Utara mendapatkan informasi dari masyarakat

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memberitahukan ada beberapa unit truk yang diduga bermuatan kayu berada di Logpond PT. Wiki, yang mana berdasarkan hal tersebut Saksi dan tim berangkat ke Logpond PT. Wiki, Desa Luwe Hilir, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, pada saat Saksi dan tim sampai di Logpond PT. WIKI, Saksi melihat ada beberapa unit truk yang terparkir di depan warung samping kanan, yang mana dari kejauhan beberapa unit truk yang terparkir tersebut bermuatan kayu olahan, lalu Saksi menghampiri beberapa orang yang sedang istirahat di warung tersebut dan Saksi menanyakan siapa sopir truk yang bermuatan kayu olahan tersebut kepada beberapa orang yang sedang beristirahat di warung, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi apabila truk bermuatan kayu olahan yang terparkir tersebut bukan miliknya, namun Terdakwa mengatakan truk miliknya diparkir di Jalan Desa Luwe Hilir, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, selanjutnya saya memeriksa truk milik Terdakwa yang sedang terparkir tersebut dan ternyata bermuatan kayu olahan, setelah itu ditanyakan dokumen pengangkutannya, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Utara untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit truk merk Toyota Dyna 130 HT, warna biru dengan Nopol KT 8837 Y;
- Bahwa kayu olahan yang diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan truk tersebut adalah jenis kayu balau;
- Bahwa jumlah kayu olahan jenis balau yang diangkut oleh Terdakwa tersebut adalah sebanyak kurang lebih 7,1 M³ (tujuh koma satu meter kubik);
- Bahwa dalam pengangkutan kayu olahan jenis balau tersebut Terdakwa tidak ada disertai atau tidak ada dilengkapi dengan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa selain mengamankan Terdakwa beserta truk yang dikemudikannya juga diamankan 3 (tiga) unit truk lain yang bermuatan kayu olahan karena dalam pengangkutannya tidak disertai atau dilengkapi dengan dokumen kayu;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, kayu olahan jenis balau yang diangkutnya tersebut diangkut dari Desa Karendan Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara dan setelah kayu dimuat ke dalam bak truk



rencananya kayu olahan jenis balau tersebut dibawa ke Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan sedangkan Terdakwa mengakui hanya sebagai sopir yang mengambil upah pengangkutan kayu

- Bahwa kayu olahan jenis balau yang diangkut oleh Terdakwa tersebut panjangnya sekitar 4 (empat) meter dengan berbagai macam ukuran;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, mengenai orang yang menyuruh Terdakwa untuk mengangkut kayu olahan jenis balau tersebut dari Desa Karendan, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara menuju ke Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan adalah Sdr. Sopian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut dan membenarkan keterangannya;

3. Muhammad Rasel Alias Rasel Alias Aceng Bin Muhammad Ridwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi telah memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini, karena sebelumnya Saksi Bersama dengan Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian, karena membawa kayu tanpa dilengkapi bersama-sama dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi Bersama dengan Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian karena sedang mengangkut kayu olahan tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 15.40 WIB di Jalan Desa Luwe Hilir, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa selain Saksi, orang lain yang saat itu diamankan oleh pihak Kepolisian, karena sedang mengangkut kayu olahan tersebut ada 4 (empat) orang yaitu Sdr. Rusmawardi Alias Telos, Sdr. Mahyudi Alias Yudi, Terdakwa dan Sdr. Hudari Alias Dari;
- Bahwa Saksi beserta 3 (tiga) orang lainnya yaitu Sdr. Rusmawardi Alias Telos, Sdr. Mahyudi Alias Yudi dan Terdakwa merupakan sopir truk yang bermuatan kayu olahan tersebut sedangkan Sdr. Hudari Alias Dari merupakan orang yang telah dititipkan kunci kontak beserta dengan truknya oleh Sdr. Dani yang juga bermuatan kayu olahan;
- Bahwa adapun kronologisnya, awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 saat Saksi sedang berada di rumah, Saksi ada ditelpon oleh Sdr. Sopian dan berkata "CENG, kamu kerja atau gak? kalau tidak bekerja kamu mau ikut mengangkut kah ke Muara Teweh" dan Saksi jawab "mengangkut apa" kemudian dijawab oleh Sdr. Sopian "mengangkut pasir



ke KM 90 di Muara Teweh terus pulanginya membawa kayu”, lalu Saksi berkata lagi “aman saja kah kalo mengangkut kayu” dijawab oleh Sdr. Sopian “aman aja, surat-surat kayunya lengkap”, kemudian Saksi berkata lagi “kapan berangkat ke Muara Tewehnya?”, dijawab Sdr. Sopian dengan berkata “hari senin”, Saksi kembali berkata “iya kalo hari senin saya ikut berangkat ke Muara Teweh”, selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi berangkat dari rumah Saksi menuju Muara Teweh dengan menggunakan mobil truk, yang mana saat di perjalanan tidak jauh dari rumah Saksi, Saksi bertemu dengan sopir truk yang lain yang bernama Sdr. Rusmawardi Alias Telos, setelah itu Saksi dan Sdr. Rusmawardi Alias Telos langsung berangkat menuju ke Muara Teweh, yang mana sesampainya di Ampah, Saksi bertemu lagi dengan sopir truk lainnya yang bernama Sdr. Mahyudi Alias Yudi dan Terdakwa, kemudian Saksi, Sdr. Rusmawardi Alias Telos, Sdr. Mahyudi Alias Yudi dan Terdakwa, bersama-sama berangkat menuju Muara Teweh dan sampai pada keesokan harinya, setelah itu Saksi, Sdr. Rusmawardi Alias Telos, Sdr. Mahyudi Alias Yudi dan Terdakwa memuat pasir untuk dibawa ke Jalan Loging KM 90 PT. Wiki, yang mana setelah selesai mengangkut pasir tersebut pada hari dan tanggal yang saya tidak ingat lagi pada bulan Januari 2021, Saksi, Sdr. Rusmawardi Alias Telos, Sdr. Mahyudi Alias Yudi dan Terdakwa menuju ke Desa Karendan Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara dan sesampainya di lokasi tersebut Saksi melihat dipinggir jalan tersebut sudah ada tumpukan kayu olahan, lalu kayu olahan tersebut diangkat/dimuat oleh 9 (sembilan) orang buruh yang Saksi tidak ketahui namanya ke dalam bak truk, selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 kayu diangkat secara beriringan dengan menggunakan truk yang dikemudikan masing-masing menuju Logpond PT. Wiki dan sesampainya disana sekitar pukul 17.00 WIB truk diparkirkan di lokasi tersebut, kemudian keesokan harinya Saksi, Sdr. Rusmawardi Alias Telos, Sdr. Mahyudi Alias Yudi dan Terdakwa beserta barang bukti truk dan kayu olahan yang diangkat, diamankan oleh pihak Kepolisian ke Polres Barito Utara;

- Bahwa Saksi mengangkut kayu olahan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi Colt Diesel, warna kuning dengan Nopol AG 9397 UD milik Sdr. Trisanto;
- Bahwa jumlah truk yang diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat kejadian tersebut, karena mengangkut kayu olahan, ada 5 (lima) unit truk;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



- Bahwa kayu olahan yang masing-masing Saksi angkut beserta Sdr. Rusmawardi Alias Telos, Sdr. Mahyudi Alias Yudi, Terdakwa dan Sdr. Dani angkut tersebut adalah kayu olahan jenis balau;
 - Bahwa dalam pengangkutan kayu olahan jenis balau tersebut, Saksi beserta Sdr. Rusmawardi Alias Telos, Sdr. Mahyudi Alias Yudi, Terdakwa dan Sdr. Dani tidak ada disertai atau dilengkapi dengan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik dari kayu olahan yang Saksi angkut dengan menggunakan truk tersebut;
 - Bahwa orang yang menyuruh Saksi mengangkut kayu olahan tersebut adalah Sdr. Sopian dengan upah yang dijanjikan, yakni sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per kubik dan Saksi belum menerima upah yang diperjanjikan tersebut, karena upah tersebut akan Saksi terima apabila kayu olahan tersebut telah diantarkan sampai ke tujuan;
 - Bahwa Saksi beserta Sdr. Rusmawardi Alias Telos, Sdr. Mahyudi Alias Yudi, Terdakwa dan Sdr. Dani sama-sama disuruh oleh Sdr. Sopian untuk mengangkut kayu olahan tersebut;
 - Bahwa kayu olahan jenis balau tersebut diangkut dari Desa Karendan, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara dan rencananya akan dibawa ke Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Salehudin Bin Daeng Lao dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Ahli telah memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaannya;
 - Bahwa Ahli sebelumnya telah dimintakan keterangan, sehubungan dengan Ahli telah melakukan Pengukuran, Pengujian Kayu Gergajian dan Penghitungan Kerugian Negara terhadap kayu gergajian yang disita dari Terdakwa, yang mana peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 15.40 WIB di Jalan Desa Luwe Hilir, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara;
 - Bahwa keahlian yang Saksi miliki sehubungan dengan perkara ini, yaitu Ahli sebagai staf pelaksana seksi perlindungan konservasi sumber daya

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



alam dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki keahlian di bidang penghitungan kerugian negara, karena di seksi tempat Ahli bekerja memiliki keterkaitan langsung dengan iuran kehutanan;

- Bahwa Ahli sebagai staf Pelaksana seksi perlindungan konservasi sumber daya alam dan pemberdayaan masyarakat dan Ahli memiliki keahlian dibidang perhitungan kerugian Negara karena di seksi tempat Ahli bekerja memiliki keterkaitan langsung dengan iuran kehutanan;
- Bahwa Ahli telah melakukan Pengukuran, Pengujian Kayu Gergajian dan Penghitungan Kerugian Negara terhadap kayu gergajian yang disita dari Terdakwa tersebut pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di halaman belakang Kantor Polres Barito Utara dan saat itu Ahli bersama dengan Sdr. Tomi J. Pisa selaku ahli dalam bidang Pengukuran dan Pengujian Kayu Gergajian berdasarkan surat permintaan dari Kapolres Barito Utara Nomor B/109/I/Res.5.6/2021/Reskrim tanggal 21 Januari 2021 perihal permohonan bantuan ahli, selanjutnya atas dasar surat permintaan tersebut, Ahli bersama dengan Sdr. Tomi J. Pisa mendapatkan tugas dari Kepala UPT KPHP Barito Tengah dengan surat Nomor 522/01/UPT.3.2/DISHUT tanggal 21 Januari 2021 untuk melakukan pengukuran dan pengujian terhadap barang bukti berupa kayu gergajian di halaman belakang Kantor Polres Barito Utara serta kerugian negara yang ditimbulkan akibat adanya dugaan tindak pidana dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) serta memberikan keterangan sebagai ahli di bidang kehutanan;
- Bahwa adapun hasil dari pengukuran dan pengujian kayu gergajian tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian dan daftar ukur kayu gergajian Nomor 02/KG-S/UPT.KPHP Barteg/I/2021 tanggal 22 Januari 2021, dengan hasil sebagai berikut:
 - Ukuran tebal 16 cm x lebar 27 cm x panjang 4 meter sebanyak 24 keping dengan volume 4,1472 M³;
 - Ukuran tebal 16 cm x lebar 26 cm x panjang 4 meter sebanyak 1 keping dengan volume 0,1664 M³;
 - Ukuran tebal 16 cm x lebar 25 cm x panjang 4 meter sebanyak 1 keping dengan volume 0,1600 M³;
 - Ukuran tebal 8 cm x lebar 17 cm x panjang 4 meter sebanyak 13 keping dengan volume 0,7072 M³;



- Ukuran tebal 12 cm x lebar 12 cm x panjang 4 meter sebanyak 2 keping dengan volume 0,1152 M³;
- Ukuran tebal 17 cm x lebar 17 cm x panjang 4 meter sebanyak 18 keping dengan volume 2,0808 M³;
- Ukuran tebal 14 cm x lebar 17 cm x panjang 4 meter sebanyak 10 keping dengan volume 0,9520 M³,

Sehingga jumlah kayu gergajian jenis balau kelompok kayu meranti sebanyak 69 (enam puluh sembilan) keping, dengan total volume 8,3288 M³ (delapan koma tiga dua delapan delapan meter kubik);

- Bahwa Pihak yang dirugikan apabila dalam mengangkut, menguasai atau memiliki kayu gergajian jenis balau kelompok kayu meranti sebanyak 69 (enam puluh sembilan) keping, dengan total volume 8,3288 M³ (delapan koma tiga dua delapan delapan meter kubik) yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) adalah Negara Republik Indonesia dan untuk jumlah kerugiannya apabila di nilai dengan uang adalah sebagai berikut:
 - Untuk kerugian Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) = Rp1.349.266,00 (satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) dan untuk kerugian Dana Reboisasi (DR) = Rp3.843.434,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) sehingga total kerugian Negara RI yakni sebesar Rp5.192.699,00 (lima juta seratus sembilan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 - Bahwa untuk Untuk penghitungan kerugian Negara akibat tindak pidana tersebut adalah dengan cara sebagai berikut:
PSDH : $81.000 \times (8,3288 \times 2) = \text{Rp}1.349.266,00$
DR : $16,50 \times (8,3288 \times 2) = \text{USD } 274,85$ atau $\text{Rp}3.843.434,00$
Kerugian Negara RI = PSDH + DR = $\text{Rp}1.349.266,00 + \text{Rp}3.843.434,00 = \text{Rp}5.192.699,00$
Keterangan : Kurs 1 USD = $\text{Rp}13.983,73$;
 - Bahwa kayu gergajian jenis balau kelompok kayu meranti merupakan hasil hutan kayu;
 - Bahwa pengangkutan kayu gergajian jenis balau kelompok kayu meranti tersebut hanya Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) saja dokumen untuk pengangkutannya;
 - Bahwa yang berwenang untuk mengeluarkan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) maupun Izin Usaha Pemanfaatan Hasi Hutan Kayu (IUPHHK) adalah

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



pemerintah melalui Dinas Kehutanan Provinsi sedangkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dikeluarkan oleh perusahaan atau badan hukum yang telah memiliki izin;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Ahli tersebut dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaannya;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah Terdakwa yang diamankan oleh kepolisian saat sedang melakukan membawa/mengangkut kayu;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena sedang membawa/mengangkut kayu olahan tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 15.40 WIB di Logpond PT. Wiki, Desa Luwe Hilir, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara dan pada saat pihak Kepolisian datang, Terdakwa sedang duduk di warung di logpond PT. Wiki di dekat truk yang ada muatan kayu olahan;
- Bahwa adapun kronologisnya, berawal untuk tanggal dan harinya Terdakwa lupa, pada sore hari, Terdakwa sampai di Desa Karendan, besok harinya kayu tersebut dimuat ke dalam bak truk milik Terdakwa dan setelah selesai dimuat, lalu Terdakwa menunggu teman-teman Terdakwa, karena teman Terdakwa juga sedang memuat kayu olahan, setelah selesai dimuat, kemudian pada sore harinya Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yang masing-masing membawa truk bermuatan kayu olahan menuju logpond PT. Wiki, yang mana dalam perjalanannya banyak kendala yang dihadapi diantaranya cuaca yang tidak mendukung dan sering terjadi hujan yang mengakibatkan jalan menjadi becek, sehingga truk sering amblas dan mengalami beberapa kerusakan sampai harus bermalam di jalan dan memakan waktu jarak tempuh beberapa hari untuk sampai ke logpond PT. Wiki, selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 pada sore hari, Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa sampai di logpond PT. Wiki, sambil menunggu teman-teman Terdakwa mengangkut kayu olahan di warung logpond PT. Wiki, setelah itu pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengangkut kayu olahan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit truk merk Toyota Dyna 130 HT, warna biru dengan Nopol KT 8837 Y;
- Bahwa truk yang diamankan oleh pihak Kepolisian dan diparkir di dekat warung di area logpound PT. Wiki, karena ada muatan kayu olahan, ada 4 (empat) unit truk, sedangkan 1 (satu) unit truk milik Terdakwa diamankan di Jalan Desa Luwe Hilir, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa selain Terdakwa, orang lain yang turut diamankan oleh pihak Kepolisian, karena sedang mengangkut kayu olahan tersebut ada 4 (empat) orang yaitu Sdr. Rusmawardi Alias Telos, Sdr. Mahyudi Alias Yudi, Saksi Muhammad Rasel Alias Rasel dan Sdr. Hudari Alias Dari;
- Bahwa Terdakwa beserta 3 (tiga) orang lainnya yaitu Sdr. Rusmawardi Alias Telos, Sdr. Mahyudi Alias Yudi, dan Saksi Muhammad Rasel Alias Rasel merupakan sopir truk yang bermuatan kayu olahan tersebut, sedangkan Sdr. Hudari Alias Dari merupakan buruh angkut yang dibawa oleh Sdr. Rusmawardi Alias Telos, lalu Sdr. Hudari Alias Dari dititipkan kunci kontak beserta dengan truknya oleh Sdr. Dani yang merupakan salah satu sopir truk yang bermuatan kayu olahan dan truknya juga telah diamankan oleh pihak Kepolisian namun Sdr. Dani telah pulang ke Banjarmasin;
- Bahwa kayu olahan yang Terdakwa angkut tersebut adalah kayu olahan jenis balau;
- Bahwa kayu olahan jenis balau yang Terdakwa angkut tersebut bervolume kurang lebih sekitar 7,1 M³;
- Bahwa ukuran kayu olahan jenis balau yang Terdakwa angkut tersebut dengan berbagai macam ukuran yaitu ukuran 16 x 27 M³, 15 x 20 M³ dan 15 x 18 M³;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik dari kayu olahan yang Terdakwa angkut dengan menggunakan truk tersebut;
- Bahwa kayu olahan jenis balau tersebut diangkut dari Desa Karendan, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara dan rencananya akan dibawa ke Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa orang yang menyuruh Terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut adalah Sdr. Sopian dengan upah yang dijanjikan, yakni sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per kubik dan Terdakwa belum menerima upah yang diperjanjikan tersebut, karena upah tersebut akan Terdakwa terima apabila kayu olahan tersebut telah diantarkan sampai ke tujuan, sedangkan Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



pihak Kepolisian, namun pada saat Terdakwa berada di kota Martapura Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa ada diberi pinjaman atau kas bon oleh Sdr. Sopian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk biaya di perjalanan menuju Muara Teweh diantaranya untuk makan dan membeli BBM truk;

- Bahwa adapun cara Sdr. Sopian menyuruh Terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut dengan cara sebagai berikut, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Dani yang mengatakan Sdr. Sopian menyuruh ke Kabupaten Barito Utara untuk mengangkut bahan material dan pulang ke Banjarmasin mengangkut kayu olahan, lalu Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dan bertemu dengan Sdr. Sopian di Martapura, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Sdr. Sopian ikut di dalam truk milik Terdakwa dan Terdakwa bertemu dengan teman-teman saya di Barabai, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Sopian serta teman-teman Terdakwa berangkat menuju Muara Teweh, yang mana truk Terdakwa disuruh memuat batako di sebuah toko di Muara Teweh, sedangkan teman-teman saya mengangkut bahan material lainnya, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Sopian serta teman-teman Terdakwa berangkat menuju KM 90 masuk ke dalam wilayah Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, setelah muatan bongkar, lalu Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa diarahkan oleh Sdr. Sopian untuk ke Desa Karendan, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara untuk mengangkut kayu olahan jenis balau tersebut;
- Bahwa Sdr. Sopian tidak berada di lokasi pada saat saya diamankan oleh pihak Kepolisian di logpond PT. Wiki, karena Sdr. Sopian sedang di perjalanan menuju Desa Karendan, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara untuk mengangkut kayu olahan yang tersisa;
- Bahwa Terdakwa memuat kayu olahan tersebut ke dalam bak truk yang Terdakwa kemudikan dengan cara menggunakan buruh-buruh angkut yang telah dipersiapkan oleh Sdr. Sopian dan buruh-buruh angkut tersebut tidak berada di logpond PT. Wiki pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian, karena sebagian buruh angkut ikut dengan Sdr. Sopian ke Desa Karendan, sedangkan sebagiannya lagi telah pulang ke Banjarmasin, yang mana buruh angkut tersebut memuat kayu olahan tersebut ke dalam bak truk yang Terdakwa kemudikan dengan dipikul oleh



beberapa orang buruh angkut kemudian dimuat ke dalam bak truk, lalu disusun sampai dalam keadaan penuh;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada menanyakan kepada Sdr. Sopian tentang dokumen untuk mengangkut kayu olahan jenis balau tersebut dan Sdr. Sopian mengatakan kepada Terdakwa "apabila truk sudah kumpul di logpond PT. Wiki, akan diberikan dokumennya" namun dokumen kayu tidak ada diberikan sampai dengan Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa dalam pengangkutan kayu olahan jenis balau tersebut, Terdakwa tidak ada disertai atau dilengkapi dengan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pengukuran, Pengujian Kayu Gergajian dan Penhitungan Kerugian Negara yang ditanda tangani oleh Petugas Pengukur Pengujian Kayu Gergajian oleh Ahli yaitu Saleh Udin, SP. Dan Tomi J Pisa dan Hidayaturahman dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah UPT. KPHP Barito Tengah Unit VI dan VIII dan juga ditanda tangani oleh Saksi Pengukur dari Penyidik Polres Barito Utara, dimana Petugas Pengukur Pengujian Kayu Gergajian melakukan Pengukuran Pengujian Kayu Gergajian dan penghitungan kerugian Negara berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala UPT KPHP Barito Tengah Nomor: 522/01/UPT.3.2/DISHUT tanggal 21 Januari 2021, dengan hasil:
 - a) Bahwa Kayu Gergajian yang diangkut/dikuasai secara tidak syah oleh Terdakwa Hairani Alias Rani Bin Didi yang berada di didalam 1 (satu) unit truk merk Toyota Dyna 130 HT, warna biru nomor rangka: MHFC1JU43F5126256 dan Nomor Mesin: WO4DTRR21812 dengan nopol KT 8837 Y adalah jenis kelompok Kayu Balau sebanyak 69 keping dengan jumlah volume 8,3288 m³;
 - b) Bahwa Penghitungan kerugian Negara oleh Ahli Saleh Udin,SP., dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah UPT. KPHP Barito Tengah Unit VI dan VIII dengan total kerugian negara adalah sebesar Rp5.192.699,00 (lima juta seratus sembilan puluh dua ribu enam ratus Sembilan puluh sembilan rupiah) dengan perincian yang terdiri dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah sebesar Rp1.349.266,00 (satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) dan untuk kerugian Dana Reboisasi (DR) adalah sebesar Rp3.843.434,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit truk merk Toyota Dyna 130 HT, warna biru Nomor Rangka MHFC1JU43F5126256, Nomor Mesin WO4DTRR21821 dengan Nopol KT 8837 Y;
- 1 (satu) lembar STNKB dan Surat Ketetapan Pajak Daerah atas nama ABD RAHMAN dengan Nopol KT 8837 Y;
- Kayu gergajian jenis kayu balau sebanyak 69 (enam puluh sembilan) keping dengan total jumlah volume 8,3288 M³ (delapan koma tiga dua delapan delapan meter kubik) yang sudah dilelang dengan uang hasil lelang sebesar Rp20.537.496,00 (dua puluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) (BA terlampir);
- 2 (dua) buah kunci kontak truk warna hitam silver dan warna silver dengan gantungan kunci warna silver;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang-barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena sedang membawa/mengangkut kayu olahan tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 15.40 WIB di Logpond PT. Wiki, Desa Luwe Hilir, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara dan pada saat pihak Kepolisian datang, Terdakwa sedang duduk di warung di logpond PT. Wiki di dekat truk yang ada muatan kayu olahan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Sdr. Sopian menyuruh Terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut dengan cara sebagai berikut, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Dani yang mengatakan Sdr. Sopian menyuruh ke Kabupaten Barito Utara untuk mengangkut bahan material dan pulang ke Banjarmasin mengangkut kayu olahan, lalu Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dan bertemu

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



dengan Sdr. Sopian di Martapura, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Sdr. Sopian ikut di dalam truk milik Terdakwa dan Terdakwa bertemu dengan teman-teman saya di Barabai, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Sopian serta teman-teman Terdakwa berangkat menuju Muara Teweh, yang mana truk Terdakwa disuruh memuat batako di sebuah toko di Muara Teweh, sedangkan teman-teman saya mengangkut bahan material lainnya, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Sopian serta teman-teman Terdakwa berangkat menuju KM 90 masuk ke dalam wilayah Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, setelah muatan bongkar, lalu Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa diarahkan oleh Sdr. Sopian untuk ke Desa Karendan, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara untuk mengangkut kayu olahan jenis balau tersebut;

- Bahwa selanjutnya, untuk tanggal dan harinya Terdakwa lupa, pada sore hari, Terdakwa sampai di Desa Karendan, besok harinya kayu tersebut dimuat ke dalam bak truk milik Terdakwa dan setelah selesai dimuat, lalu Terdakwa menunggu teman-teman Terdakwa, karena teman Terdakwa juga sedang memuat kayu olahan, setelah selesai dimuat, kemudian pada sore harinya Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yang masing-masing membawa truk bermuatan kayu olahan menuju logpond PT. Wiki, yang mana dalam perjalanannya banyak kendala yang dihadapi diantaranya cuaca yang tidak mendukung dan sering terjadi hujan yang mengakibatkan jalan menjadi becek, sehingga truk sering ambles dan mengalami beberapa kerusakan sampai harus bermalam di jalan dan memakan waktu jarak tempuh beberapa hari untuk sampai ke logpond PT. Wiki, selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 pada sore hari, Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa sampai di logpond PT. Wiki, sambil menunggu teman-teman Terdakwa mengangkut kayu olahan di warung logpond PT. Wiki, setelah itu pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit truk merk Toyota Dyna 130 HT, warna biru dengan Nopol KT 8837 Y;
- Bahwa truk yang diamankan oleh pihak Kepolisian dan diparkir di dekat warung di area logpond PT. Wiki, karena ada muatan kayu olahan, ada 4



- (empat) unit truk, sedangkan 1 (satu) unit truk milik Terdakwa diamankan di Jalan Desa Luwe Hilir, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa selain Terdakwa, orang lain yang turut diamankan oleh pihak Kepolisian, karena sedang mengangkut kayu olahan tersebut ada 4 (empat) orang yaitu Sdr. Rusmawardi Alias Telos, Sdr. Mahyudi Alias Yudi, Saksi Muhammad Rasel Alias Rasel dan Sdr. Hudari Alias Dari;
 - Bahwa Terdakwa beserta 3 (tiga) orang lainnya yaitu Sdr. Rusmawardi Alias Telos, Sdr. Mahyudi Alias Yudi, dan Saksi Muhammad Rasel Alias Rasel merupakan sopir truk yang bermuatan kayu olahan tersebut, sedangkan Sdr. Hudari Alias Dari merupakan buruh angkut yang dibawa oleh Sdr. Rusmawardi Alias Telos, lalu Sdr. Hudari Alias Dari dititipkan kunci kontak beserta dengan truknya oleh Sdr. Dani yang merupakan salah satu sopir truk yang bermuatan kayu olahan dan truknya juga telah diamankan oleh pihak Kepolisian namun Sdr. Dani telah pulang ke Banjarmasin;
 - Bahwa kayu olahan yang Terdakwa angkut tersebut adalah kayu olahan jenis balau;
 - Bahwa kayu olahan jenis balau yang Terdakwa angkut tersebut bervolume kurang lebih sekitar 7,1 M³;
 - Bahwa ukuran kayu olahan jenis balau yang Terdakwa angkut tersebut dengan berbagai macam ukuran yaitu ukuran 16 x 27 M³, 15 x 20 M³ dan 15 x 18 M³;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik dari kayu olahan yang Terdakwa angkut dengan menggunakan truk tersebut;
 - Bahwa kayu olahan jenis balau tersebut diangkut dari Desa Karendan, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara dan rencananya akan dibawa ke Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa orang yang menyuruh Terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut adalah Sdr. Sopian dengan upah yang dijanjikan, yakni sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per kubik dan Terdakwa belum menerima upah yang diperjanjikan tersebut, karena upah tersebut akan Terdakwa terima apabila kayu olahan tersebut telah diantarkan sampai ke tujuan, sedangkan Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian, namun pada saat Terdakwa berada di kota Martapura Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa ada diberi pinjaman atau kas bon oleh Sdr. Sopian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)



yang Terdakwa gunakan untuk biaya di perjalanan menuju Muara Teweh diantaranya untuk makan dan membeli BBM truk;

- Bahwa Terdakwa memuat kayu olahan tersebut ke dalam bak truk yang Terdakwa kemudikan dengan cara menggunakan buruh-buruh angkut yang telah dipersiapkan oleh Sdr. Sopian dan buruh-buruh angkut tersebut tidak berada di logpond PT. Wiki pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian, karena sebagian buruh angkut ikut dengan Sdr. Sopian ke Desa Karendan, sedangkan sebagiannya lagi telah pulang ke Banjarmasin, yang mana buruh angkut tersebut memuat kayu olahan tersebut ke dalam bak truk yang Terdakwa kemudikan dengan dipikul oleh beberapa orang buruh angkut kemudian dimuat ke dalam bak truk, lalu disusun sampai dalam keadaan penuh;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada menanyakan kepada Sdr. Sopian tentang dokumen untuk mengangkut kayu olahan jenis balau tersebut dan Sdr. Sopian mengatakan kepada Terdakwa "apabila truk sudah kumpul di logpond PT. Wiki, akan diberikan dokumennya" namun dokumen kayu tidak ada diberikan sampai dengan Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa dalam pengangkutan kayu olahan jenis balau tersebut, Terdakwa tidak ada disertai atau dilengkapi dengan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Negara Republik Indonesia dirugikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Orang perseorangan";
2. Unsur "Yang dengan sengaja";
3. Unsur "Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Orang perseorangan”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Orang perseorangan” adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang mana subjek hukum tersebut didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan seseorang bernama Hairani Alias Rani Bin Didi sebagai Terdakwa, yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas tersebut diakui sendiri oleh Terdakwa serta dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang atau *error in persona* sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Orang perseorangan” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Yang dengan sengaja”

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja;

Menimbang, bahwa mengenai arti dengan sengaja tidak ada dijelaskan secara tersurat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah dimaksudkan (direncanakan); memang diniatkan begitu; tidak secara kebetulan yang mana dalam melakukan tindakan dengan sengaja tersebut, sedangkan dalam *Memorie van Toelichting* diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui, yang mana dijelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak Terdakwa, yang mana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan Terdakwa menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui jika sebelumnya bersedia mengangkut kayu tersebut karena diiming-imingi upah angkut untuk mengangkut kayu dari Sdr. Sopian, dengan upah yang dijanjikan, yakni sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per kubik dan Terdakwa belum menerima upah yang diperjanjikan tersebut, karena upah tersebut akan Terdakwa terima apabila kayu olahan tersebut telah diantarkan sampai ke tujuan, sedangkan Terdakwa telah terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian, namun pada saat Terdakwa berada di kota Martapura, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa ada diberi pinjaman atau kas bon oleh Sdr. Sopian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk biaya di perjalanan menuju Muara Teweh diantaranya untuk makan dan membeli BBM truk, yang mana sebelumnya Terdakwa sempat menanyakan perihal kelengkapan surat/dokumen yang menyertai pengangkutan tersebut dan dijawab oleh Sdr. Sopian “apabila truk sudah kumpul di logpond PT. Wiki, akan diberikan dokumennya”, namun Terdakwa tidak benar-benar memperhatikan apakah kelengkapan surat/dokumen tersebut benar-benar ada atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti bahwa pengangkutan tersebut tidak ada kelengkapan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, hal tersebut hanya didasarkan asumsi Terdakwa bahwa pengangkutan kayu jenis balau kelompok kayu meranti Terdakwa sudah ada kelengkapan suratnya berdasarkan perkataan Sdr. Sopian yang mengatakan “apabila truk sudah kumpul di logpond PT. Wiki, akan diberikan dokumennya”, maka dengan demikian unsur kesengajaan tidak ada dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Yang dengan sengaja” tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur “*Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013*”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila terpenuhi salah satu anasir, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan mengangkut adalah mengangkat dan membawa; memuat dan membawa atau mengirimkan ke; mengandung (berisi);

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu); mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas; dapat mengatasi keadaan; mengurus; menahan; mengendalikan; mampu sekali dalam bidang ilmu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai; mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Sopian untuk mengangkut kayu jenis balau yang berada di jalan lintas Desa Karendan Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara yang rencananya akan dijual ke Kota Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dengan kesepakatan mendapatkan upah sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per kubik;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dihubungi oleh sdr. Sopian dengan tujuan untuk mengangkut kayu jenis balau tersebut, Terdakwa sempat menanyakan perihal surat/dokumen yang menyertai pengangkutan tersebut, yang mana dijawab oleh Sdr. Sopian "apabila truk sudah kumpul di logpond PT. Wiki, akan diberikan dokumennya", namun dokumen kayu tersebut tidak ada diberikan oleh Sdr. Sopian sampai dengan Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengukuran serta pengujian kayu gergajian oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah UPT. KPHP Barito Tengah diperoleh hasil bahwa kayu yang diangkut Terdakwa adalah kayu gergajian jenis balau kelompok kayu meranti sebanyak 69 (enam puluh sembilan) keping dengan total volume 8,3288 M³ (delapan koma tiga dua delapan delapan meter kubik), yang dituangkan dalam Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian dan daftar ukur kayu gergajian Nomor 02/KG-S/UPT.KPHP Barteg/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 dengan rincian : Ukuran tebal 16 cm x lebar 27 cm x panjang 4 meter sebanyak 24 keping dengan volume 4,1472 M³; Ukuran tebal 16 cm x lebar 26 cm x panjang 4 meter sebanyak 1 keping dengan volume 0,1664 M³; Ukuran tebal 16 cm x lebar 25 cm x panjang 4 meter sebanyak 1 keping dengan volume 0,1600 M³; Ukuran tebal 8 cm x lebar 17 cm

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x panjang 4 meter sebanyak 13 keping dengan volume 0,7072 M³; Ukuran tebal 12 cm x lebar 12 cm x panjang 4 meter sebanyak 2 keping dengan volume 0,1152 M³; Ukuran tebal 17 cm x lebar 17 cm x panjang 4 meter sebanyak 18 keping dengan volume 2,0808 M³; Ukuran tebal 14 cm x lebar 17 cm x panjang 4 meter sebanyak 10 keping dengan volume 0,9520 M³;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa kayu jenis balau kelompok kayu meranti yang dibawa oleh Terdakwa tanpa dokumen kayu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) tersebut adalah benar merupakan kayu gergajian dan hasil hutan kayu, kemudian kayu gergajian jenis balau kelompok kayu meranti tersebut telah dimuat kedalam 1 (satu) unit truk merk Toyota Dyna 130 HT, warna biru dengan Nopol KT 8837 Y oleh buruh-buruh angkut yang telah dipersiapkan oleh Sdr. Sopian, yang nama-namanya tidak diketahui oleh Terdakwa dan kemudian truk tersebut dikemudikan oleh Terdakwa dari Desa Karendan, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara dan rencananya akan dibawa ke Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan dalam perjalanan yaitu di Logpond PT. Wiki, Desa Luwe Hilir, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, Terdakwa sudah diamankan pihak Kepolisian, yang mana truk tersebut dapat dikategorikan sebagai alat angkut hasil hutan kayu;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu anasir, yaitu "*Mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*" telah terpenuhi, sehingga telah terpenuhi pula apa yang dikehendaki unsur ini secara keseluruhan dan dengan demikian, maka unsur "*Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Yang dengan sengaja" dari Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak terbukti, oleh karenanya unsur tersebut tidak terpenuhi secara keseluruhan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (2) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Orang perseorangan";
2. Unsur "Yang karena kelalaiannya";
3. Unsur "Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Orang perseorangan".

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Orang perseorangan" adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang mana subjek hukum tersebut didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan seseorang bernama Hairani Alias Rani Bin Didi sebagai Terdakwa, yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas tersebut diakui sendiri oleh Terdakwa serta dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang atau *error in persona* sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Orang perseorangan" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Yang karena kelalaiannya"

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan lalai adalah kurang hati-hati; tidak mengindahkan (kewajiban, pekerjaan, dan sebagainya); lengah; tidak ingat karena asyik melakukan sesuatu; terlupa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui jika sebelumnya bersedia mengangkut kayu tersebut karena diiming-imingi upah angkut untuk mengangkut kayu dari Sdr. Sopian, dengan upah yang dijanjikan, yakni sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per kubik dan Terdakwa belum menerima upah yang diperjanjikan tersebut, karena upah tersebut akan Terdakwa terima apabila kayu olahan tersebut telah diantarkan sampai ke tujuan, sedangkan Terdakwa telah terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian, namun pada saat Terdakwa berada di kota Martapura, Provinsi

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan, Terdakwa ada diberi pinjaman atau kas bon oleh Sdr. Sopian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk biaya di perjalanan menuju Muara Teweh diantaranya untuk makan dan membeli BBM truk, yang mana sebelumnya Terdakwa sempat menanyakan perihal kelengkapan surat/dokumen yang menyertai pengangkutan tersebut dan dijawab oleh Sdr. Sopian "apabila truk sudah kumpul di logpond PT. Wiki, akan diberikan dokumennya", namun Terdakwa tidak benar-benar memperhatikan apakah kelengkapan surat/dokumen tersebut benar-benar ada atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti bahwa pengangkutan tersebut tidak ada kelengkapan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, hal tersebut hanya didasarkan asumsi Terdakwa bahwa pengangkutan kayu jenis balau kelompok kayu meranti Terdakwa sudah ada kelengkapan suratnya berdasarkan perkataan Sdr. Sopian yang mengatakan "apabila truk sudah kumpul di logpond PT. Wiki, akan diberikan dokumennya", Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa kurang berhati-hati dalam menelaah ada atau tidaknya Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang diperuntukkan untuk mengangkut kayu oleh Terdakwa, maka dengan demikian terdapat unsur kelalaian dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Yang dengan kelalaiannya" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur "Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila terpenuhi salah satu anasir, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan mengangkut adalah mengangkat dan membawa; memuat dan membawa atau mengirimkan ke; mengandung (berisi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu); mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas; dapat mengatasi keadaan; mengurus; menahan; mengendalikan; mampu sekali dalam bidang ilmu;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai; mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Sopian untuk mengangkut kayu jenis balau yang berada di jalan lintas Desa Karendan Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara yang rencananya akan dijual ke Kota Martapura Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dengan kesepakatan upah sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per kubik;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dihubungi oleh sdr. Sopian dengan tujuan untuk mengangkut kayu jenis balau tersebut, Terdakwa sempat menanyakan perihal surat/dokumen yang menyertai pengangkutan tersebut, yang mana dijawab oleh Sdr. Sopian "apabila truk sudah kumpul di logpond PT. Wiki, akan diberikan dokumennya", namun dokumen kayu tersebut tidak ada diberikan oleh Sdr. Sopian sampai dengan Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengukuran serta pengujian kayu gergajian oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah UPT. KPHP Barito Tengah diperoleh hasil bahwa kayu yang diangkut Terdakwa adalah kayu gergajian jenis balau kelompok kayu meranti sebanyak 69 (enam puluh sembilan) keping dengan total volume 8,3288 M³ (delapan koma tiga dua delapan delapan meter kubik), yang dituangkan dalam Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian dan daftar ukur kayu gergajian Nomor 02/KG-S/UPT.KPHP Barteg/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 dengan rincian : Ukuran tebal 16 cm x lebar 27 cm x panjang 4 meter sebanyak 24 keping dengan volume 4,1472 M³; Ukuran tebal 16 cm x lebar 26 cm x panjang 4 meter sebanyak 1 keping dengan volume 0,1664 M³; Ukuran tebal 16 cm x lebar 25 cm x panjang 4 meter sebanyak 1 keping dengan volume 0,1600 M³; Ukuran tebal 8 cm x lebar 17 cm x panjang 4 meter sebanyak 13 keping dengan volume 0,7072 M³; Ukuran tebal 12 cm x lebar 12 cm x panjang 4 meter sebanyak 2 keping dengan volume 0,1152 M³; Ukuran tebal 17 cm x lebar 17 cm x panjang 4 meter sebanyak 18 keping dengan volume 2,0808 M³; Ukuran tebal 14 cm x lebar 17 cm x panjang 4 meter sebanyak 10 keping dengan volume 0,9520 M³;



Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa kayu jenis balau kelompok kayu meranti yang dibawa oleh Terdakwa tanpa dokumen kayu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) tersebut adalah benar merupakan kayu gergajian dan hasil hutan kayu, kemudian kayu gergajian jenis balau kelompok kayu meranti tersebut telah dimuat kedalam 1 (satu) unit truk merk Toyota Dyna 130 HT, warna biru dengan Nopol KT 8837 Y oleh buruh-buruh angkut yang telah dipersiapkan oleh Sdr. Sopian, yang nama-namanya tidak diketahui oleh Terdakwa dan kemudian truk tersebut dikemudikan oleh Terdakwa dari Desa Karendan, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara dan rencananya akan dibawa ke Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan dalam perjalanan yaitu di Logpond PT. Wiki, Desa Luwe Hilir, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, Terdakwa sudah diamankan pihak Kepolisian, yang mana truk tersebut dapat dikategorikan sebagai alat angkut hasil hutan kayu;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu anasir, yaitu "*Mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*" telah terpenuhi, sehingga telah terpenuhi pula apa yang dikehendaki unsur ini secara keseluruhan dan dengan demikian, maka unsur "*Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 Ayat (2) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit truk merk Toyota Dyna 130 HT, warna biru Nomor Rangka MHFC1JU43F5126256, Nomor Mesin WO4DTRR21821 dengan Nopol KT 8837 Y; 1 (satu) lembar STNKB dan Surat Ketetapan Pajak Daerah atas nama ABD RAHMAN dengan Nopol KT 8837 Y; Kayu gergajian jenis kayu balau sebanyak 69 (enam puluh sembilan) keping dengan total jumlah volume 8,3288 M³ (delapan koma tiga dua delapan delapan meter kubik) yang sudah dilelang dengan uang hasil lelang sebesar Rp20.537.496,00 (dua puluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) (BA terlampir); 2 (dua) buah kunci kontak truk warna hitam silver dan warna silver dengan gantungan kunci warna silver, yang telah disita dari Terdakwa adalah merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan atau merupakan hasil dari tindak pidana serta mempunyai nilai ekonomis, maka sebagaimana penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, oleh sebab itu terhadap barang bukti disamping hasil hutan yang tidak disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) juga alat angkut yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan *illegal logging*

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangnya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara dan berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (2) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hairani Alias Rani Bin Didi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan berupa kayu yang tidak dilengkapi secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primer;
3. Menyatakan Terdakwa Hairani Alias Rani Bin Didi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan berupa kayu yang tidak dilengkapi secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana dalam Dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit truk merk Toyota Dyna 130 HT, warna biru Nomor Rangka MHFC1JU43F5126256, Nomor Mesin WO4DTRR21821 dengan Nopol KT 8837 Y;
 - 1 (satu) lembar STNKB dan Surat Ketetapan Pajak Daerah atas nama ABD RAHMAN dengan Nopol KT 8837 Y;
 - Kayu gergajian jenis kayu balau sebanyak 69 (enam puluh sembilan) keping dengan total jumlah volume 8,3288 M³ (delapan koma tiga dua delapan delapan meter kubik) yang sudah dilelang dengan uang hasil lelang sebesar Rp20.537.496,00 (dua puluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) (BA terlampir);
 - 2 (dua) buah kunci kontak truk warna hitam silver dan warna silver dengan gantungan kunci warna silver;

Dirampas untuk negara

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021, oleh Leo Sukarno, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H. dan M. Iskandar Muda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H. dan M. Iskandar Muda, S.H., dibantu oleh Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Andep Setiawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H.

ttd.

M. Iskandar Muda, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Leo Sukarno, S.H.